

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang di amanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan yang mencakup tercipta suasana kehidupan dan terwujudnya kerukunan hidup yang dinamis berdasarkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya dan menggali potensi zakat sebagaimana yang dicantumkan undang-undang RI No.38/1999, dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (UU RI No. 38/1999). Indonesia yang hampir 80% penduduknya adalah orang Muslim dan lebih 50% hidup diatas garis kemiskinan, tentu mempunyai potensi pengumpulan Zakat untuk sebagai penduduk lainnya. Kelompok masyarakat yang miskin, menurut Al-Quran (Kitab Suci umat Muslim) adalah kelompok yang berhak menerima Zakat itu (Q.S. 9:60).

Pada awalnya perintah Zakat tersebut hanya dilihat sebagai kewajiban bagi kelompok masyarakat yang mampu atau berpenghasilan cukup ataupun berlebih untuk membantu orang-orang fakir orang-orang miskin, pengurus

zakat dan para muallaf. Namun perkembangan selanjutnya, pengumpulan dan penyaluran Zakat semakin diupayakan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dari aspek produktivitasnya demi kemandirian penerima Zakat. Zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak lagi sebagai bantuan untuk hidup sehari-hari yang bersifat konsumtif, tetapi diberikan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin.

Keputusan Menteri Agama No. 681/1999 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 28 memperkuat perkembangan pemikiran dalam pendayagunaan dana zakat tersebut, dimana disebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan terdapat usaha-usaha yang berpeluang menguntungkan semua pihak. Di Daerah Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, satu Lembaga Zakat yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) telah didirikan untuk mengimplementasikan amanah ini. Lembaga sosial keagamaan yang berperan dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat sangat berperan penting untuk membantu umat Islam yang membutuhkannya, dalam rangka membangun perekonomian Umat Islam (Mustahiq) untuk mewujudkan kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya Umat Islam

Berdasarkan landasan hukum tersebut, Badan Amil Zakat (BAZ), Propinsi Riau pada tahun 2005 telah dapat memberikan bantuan dana zakat produktif kepada masyarakat miskin (Mustahiq) di beberapa Kabupaten dan kota di Propinsi Riau.

Jumlah dana yang telah disalurkan tersebut dapat dilihat pada Tabel I.1

berikut ini.

Tabel I.1. Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat Produktif BAZ Propinsi Riau, Bagi Pengusaha Kecil Dalam Rupiah

No	Nama Kabupaten	Jumlah Penerima	Jumlah Dana
1	Pekanbaru	485	Rp. 2.160.000.000
2	Kampar	60	Rp. 300.000.000
3	Indragiri Hilir	25	Rp. 125.000.000
4	Bengkalis	20	Rp. 100.000.000
5	Kabupaten Singingi	10	Rp. 50.000.000
	TOTAL	600	Rp. 2.735.000.000

Sumber Data: BAZIS / BAZ Propinsi Riau 2005

Berdasarkan data Tabel I.1 tersebut terlihat bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan kepada Mustahiq untuk membentuk usaha ekonomi sendiri di 5 (lima Kabupaten dan kota) berkisar antara 100.000.000-750.000.000,- di tiap Kabupaten dan kota. Secara rinci, kota Pekanbaru mendapat penyaluran dana zakat terbesar untuk usaha ekonomi para Mustahiq, seperti terlibat pada Tabel I.2. berikut.

Tabel I.2. Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat Produktif BAZ Propinsi Riau, Bagi Usaha Ekonomi para Mustahiq dari Tahun 2000-2005.

No	Thn	Jumlah Mustahiq	Jumlah Dana disalurkan / mustahiq (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)	Keterangan
1	2000	35	3.000.000	105.000.000	Dagang, Tani
2	2001	70	3.000.000	210.000.000	Buruh
3	2002	90	4.000.000	360.000.000	Dagang, Tani
4	2003	100	4.000.000	400.000.000	Buruh
5	2004	50	5.000.000	250.000.000	Bengkel
6	2005	78	5.000.000	390.000.000	Ternak
	JLH	485		1.715.000.000	

Sumber : BAZ Provinsi Riau, 2000-2005.

Penyaluran bantuan dana zakat produktif, kepada usaha ekonomi para mustahiq di kota Pekanbaru mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja:
2. Meningkatkan kemampuan usaha kecil (mustahiq), agar pada tahun mendatang tidak menjadi mustahiq zakat dan di harapkan menjadi muzakki
3. Meningkatkan peranan ekonomi mustahiq yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Pada berberbagai bentuk upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, terutama usaha-usaha ekonomi produktif berskala kecil ataupun mikro, aspek permodalan merupakan salah satu permasalahan yang umum dihadapi. Usaha-usaha kecil dan mikro seperti itu seringkali dikategorikan sebagai usaha yang tidak “bankable” atau layak menerima bantuan modal dari Bank. Padahal, apabila dilihat kenyataannya, usaha-usaha kecil seperti itu merupakan bentuk ekonomi produktif yang telah menunjukkan kemampuannya bertahan pada masa krisis ekonomi pasca runtuhnya Orde Baru.

Potensi beragam yang ada pada setiap daerah menjadi salah satu peluang untuk mendukung dalam pembangunan ekonomi, untuk itu diperlukan indentifikasi dan analisis bagi persoalan-persoalan dan kebijakan daerah yang dapat terciptanya kekuatan yang solid dan tangguh dalam membangun ekonomi daerahnya. Keberadaan BAZ di kota Pekanbaru dengan kegiatan penyaluran dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif para mustahiq merupakan satu bentuk upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dikaji pada aspek efektifitas pengelolaan serta hasil yang telah dicapainya. Melalui kajian kedua aspek ini setidaknya dapat diperoleh pelajaran

penting yang dapat diambil untuk menyempurnakan upaya lebih lanjut dalam peningkatan dayaguna Zakat.

Dengan mengacu pada latar belakang diatas dan sesuai dengan judul yang di analisis maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru
2. Bagaimana efektifitas penggunaan modal dana zakat dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat miskin di kota Pekanbaru

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru
2. Untuk menganalisa efektifitas penggunaan dana zakat dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat miskin di kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk mengukur efektif penggunaan modal dana zakat dan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin (usaha kecil) di kota Pekanbaru.
2. Dapat di informasikan tentang peranan bantuan modal dana zakat terhadap ekonomi masyarakat miskin (usaha kecil).
3. Sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan peran Lembaga-lembaga pengumpul dan penyalur Zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin (usaha kecil)

